

PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN
Nomor 2621/Pdt.G/2022/PA.Sbg

Pada hari ini Seduh, tanggal 21 Agustus 2022 saya **Jusriah Rieuwpasa, S.H.I.**,
Jurisita Pengganti Pengadilan Agama Jakarta Pusat, atas perintah Ketua Majelis Pengadilan Agama
Subang telah memberitahukan kepada :

Balya Malkanu Karim bin Muhamad Iqbal, Umur 34 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan
Swasta, Tempat tinggal di Jalan Administrasi Negara I Nomor 20 RT. 001 RW.
007 Kelurahan Bendungan Hilir Kecamatan Tanah Abang Kota Jakarta Pusat
DKI Jakarta ;
sebagai **"Tergugat"**;

Tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang, Nomor : 2621/Pdt.G/2022/PA.Sbg Selasa, 23
Agustus 2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Balya Malkanu Karim bin Muhamad Iqbal) terhadap Penggugat (Jesika Anjar Sari binti Ranto Hermanto);
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 620.000.00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah).

Selanjutnya saya beritahukan kepada Tergugat akan haknya bahwa ia dapat mengajukan Banding atas putusan tersebut dengan tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang terhitung sejak diberitahukan bunyi putusan ini kepadanya.

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana saya ~~bertemu~~/tidak bertemu dan ~~berbicara~~/tidak berbicara dengan Tergugat Selanjutnya Pemberitahuan
d' Sampai ke Kelurahan Setempak

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai salinan Surat Pemberitahuan ini.

Demikian Surat Pemberitahuan isi putusan ini dibuat yang ditanda tangani oleh saya.

Tergugat

Jurisita Pengganti,

Balya Malkanu Karim bin Muhamad Iqbal

Jusriah Rieuwpasa, S.H.I.

Kelurahan Bendungan Hilir

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

[Handwritten date: 23/8-2022]